

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka berdasarkan penelitian diatas, peneliti telah mengumpulkan dan menyimpulkan kesimpulan dari permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut.

1. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kecenderungan ke arah dualisme, didasarkan pada adanya perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional. Disisi lain, FIFA bukanlah *Inter-government Organization* (IGO). Maka FSSSR sebagai produk *International Non-government Organization* (INGO) tidak memiliki kedudukan langsung dalam hukum nasional khususnya dalam rentang waktu terjadinya insiden Kanjuruhan. Namun, secara parsial kedepannya dapat langsung diadaptasi dalam substansi kebijakan dan regulasi *stakeholder* kedepannya, seperti bagian keamanan oleh kepolisian dengan Perkapolri No. 10 Tahun 2022 atas Laporan dan Rekomendasi TGIF, namun terbatas dalam penyelenggaraan sepakbola dan keamanan dalam stadion sejalan dengan sifat FSSSR sebagai *soft law* dan *lex sportiva*.
2. Bahwa FSSSR belum memiliki keberlakuan proporsional dalam pengaturan keamanan penyelenggaraan sepak bola di Indonesia khususnya sebelum Insiden Kanjuruhan. Secara Yuridis, FSSSR tidak memiliki kedudukan dalam hierarki hukum nasional. Secara Sosiologis, pihak penyelenggaran dan pihak keamanan tidak mematuhi ketentuan FSSSR, seperti adanya penggunaan *crowd control gas*, pelanggaran atas kapasitas

maksimum stadion, serta koordinasi yang intens antar *stakeholder*. FSSSR secara Filosofis dikatakan memiliki keberlakuan sebagai komitmen *jus cogens* FIFA terhadap kemanusiaan, dan konkretnya atas keamanan stadion saat penyelenggaraan pertandingan sepakbola, sehingga nilai-nilainya bertujuan baik untuk kepentingan publik. Atas pelanggaran terhadap FSSSR dan *UNHR Guidance*, khususnya penggunaan *crowd control gas* dan kegagalan protokol keamanan, FIFA bersama AFC menginisiasi pembentukan panitia transformasi terkait persepakbolaan Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia melalui TGIF meminta PSSI untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap manajemen pengelolaannya.

B. Saran

Maka berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dalam hal ini memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Kehakiman, diharapkan agar dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sepak bola nasional, mempertimbangkan keberadaan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* (FSSSR) sebagai bagian dari norma *lex sportiva* yang berlaku secara internasional dalam dunia sepak bola.
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, agar dalam proses perumusan kebijakan teknis maupun regulasi operasional terkait pengamanan pertandingan olahraga, secara aktif

melakukan harmonisasi kebijakan dengan ketentuan-ketentuan dalam FSSSR. Demi memastikan bahwa pelaksanaan pengamanan di lapangan sesuai dengan standar internasional serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keselamatan publik.

3. Kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sepak bola di Indonesia, agar ke depannya secara konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi FIFA, khususnya FSSSR, kepada seluruh pemangku kepentingan. PSSI juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan substantif kepada pembuat kebijakan, sehingga regulasi nasional yang diterbitkan dapat selaras dengan standar internasional dan mendukung terselenggaranya sepak bola yang aman, profesional, dan berkeadilan.